



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan putusan dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh:

PEMOHON : Nomor Induk Pegawai : XXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Nomor Induk Kependudukan 5208012008720002, Tempat tanggal lahir Karang Baru, 20/08/1972, umur ± 63 tahun, agama islam, Pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Tanjung Kabupaten Lombok Utara, Pendidikan terakhir S2, bertempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syafaat Akbar, S.H. dan rekan, keduanya **Advokat dan Konsultan Hukum** pada **Kantor Hukum SYF & PARTNERS** yang beralamat di Jalan R. Abdurrahman Dusun Karang Kebon Barat, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus 06 Juni 2023** Nomor : 04/SKK/SYF-Part/XI/2023 selanjutnya disebut "**Kuasa Hukum Pemohon**";

Melawan

TERMOHON I, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Sesait 03 Oktober 1985, agama islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON II, NIK XXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Pancur Batu 19/05/1992, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon / Kuasa Hukum;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon / Kuasa Hukum dengan surat permohonannya tertanggal 7 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 8 November 2023 dengan register perkara Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA.GM. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **10 Desember 2020**, para Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok utara sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXXX**;
2. Bahwa berdasarkan Pengakuan Para Pemohon tersebut Para Termohon telah melakukan perkawinan dengan memakai wali Tahkim di Korea Selatan;
3. Bahwa Pemohon pada tahun 2020 pada saat pembuatan Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah dengan Nomor :XXXXXXX, menjabat sebagai Kepala Urusan Agama Kayangan yang menerbitkan Buku Nikah / Kutipan akta nikah tersebut;
4. Bahwa saat Para Termohon mengajukan pencatatan pernikahan atau Pen Tajdid an, Para Termohon saat itu berada di Luar Negeri tepatnya berada di Korea Selatan;
5. Bahwa Para Termohon pada saat itu berada di luar negeri dan situasi Covid-19 dan belum menyelesaikan persyaratan - persyaratan yang ditentukan KBRI yang berada di Korea Selatan;

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Termohon kesulitan pulang dan menghadap ke Kantor Urusan Agama Kayangan sebagaimana syarat pernikahan yakni dilaksanakan secara Ittihad Al-Majlis (berada dalam satu mejlis) karena bersandarkan Keputusan Ijtima' Para ulama dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka Pemohon berpegang Pernikahan Para Termohon haruslah di batalkan;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon memohon kan kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk membatalkan perkawinan tercatat antara Termohon I (**TERMOHON I**) dengan Termohon 2 (**TERMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal **10 Desember 2020**;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. membatalkan perkawinan tercatat antara Termohon I (**TERMOHON I**) dengan Termohon 2 (**TERMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal **10 Desember 2020**
3. Menyatakan Akta Nikah nomor **XXXXXXX** tertanggal **10 Desember 2020** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok utara tidak berkekuatan hukum tetap dan batal demi hukum ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir diwakili kuasa hukumnya;

Bahwa, Termohon I dan Termohon II tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1077/Pdt.G/2023/PA.GM.

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon / Kuasa Hukum dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon / Kuasa Hukum dengan tambahan keterangan bahwa alasan permohonan pembatalan nikah ini karena **pernikahan Termohon I dengan Termohon II dilakukan tidak dalam 1 (satu) majelis (Ittihadu Al Majlis) dan dilakukan dengan wali hakim, sedangkan Pemohon menjadi wali hakim Termohon II karena menganggap pernikahan tersebut sebagai tajdidun nikah (pembaruan nikah). Pernikahan Termohon I dengan Termohon II tidak dilakukan di hadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) karena Termohon I dengan Termohon II tidak bisa menyelesaikan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) karena suasana Covid 19;**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon / Kuasa Hukum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor B.7842/Kw.18.5/2/BI.00/10/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi atas fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Richard Marulitua Hutasoit yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim namun tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut, Pemohon / Kuasa Hukum juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon I dan Termohon II karena saksi adalah staf KUA Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara;
 - Bahwa saksi hadir di KUA Kayangan dan menyaksikan secara online saat akad nikah Termohon I dan Termohon II pada tahun 2020;
 - Bahwa Termohon I dan Termohon II tidak pernah datang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, karena saat itu mereka masih berada di luar negeri tepatnya di Korea Selatan sehingga hanya lapor melalui telepon kepada KUA Kecamatan Kayangan sedangkan dokumen-dokumennya di antarkan oleh orangtua Termohon I namun dokumen-dokumen tersebut tidak lengkap karena Termohon I dan Termohon II beralasan tidak dapat melengkapi karena covid19;
 - Bahwa Termohon II adalah seorang muallaf;
 - Bahwa sejak Termohon I dan Termohon II melapor melalui telepon hingga prosesi ijab qabul online tersebut tidak ada konfirmasi dari pihak wali

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keluarga Termohon II dan perihal kondisi wali Termohon II, pihak KUA Kayangan hanya berdasarkan pada pengakuan Termohon II;

- Bahwa saat ijab qabul tersebut dilakukan dengan wali hakim karena tidak ada wali nasab dari Termohon II dan berdasarkan pengakuan Termohon II ayahnya beragama non muslim dan sudah meninggal dunia serta tidak ada wali nasab lainnya;
- Bahwa prosesi ijab qabul yang dilakukan secara online antara Termohon I dengan Pemohon sebagai wali hakim dari Pemohon II tersebut dilakukan secara *real time*;
- Bahwa saat menjadi wali hakim Termohon II tersebut Pemohon statusnya menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kayangan;
- Bahwa saat melakukan nikah online tersebut, Termohon I dan Termohon II saat itu berada di Korea Selatan dalam sebuah Majelis dan bukan di KBRI;
- Bahwa saat itu ada banyak orang yang menyaksikan di Majelis tersebut namun saksi tidak mengenal semuanya;
- Bahwa setelah Termohon I dan Termohon II kembali dari luar negeri, Para Termohon tidak melaporkan pernikahan tersebut ke KUA Kayangan dan tidak pula menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan pernikahan di luar negeri sesuai undang-undang karena setelah dilakukan ijab qabul online tersebut, selang 2 (dua) hari KUA Kayangan menerbitkan buku nikah Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa Pemohon menyadari adanya kekeliruan dalam hal akad nikah Termohon I dan Termohon II dan juga adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II sehingga Pemohon mengajukan pembatalan pernikahan Para Termohon tersebut;
- Bahwa Kekeliruan tersebut adalah karena masih adanya wali nasab dari Termohon II yakni saudara kandungnya yang beragama islam sedangkan kesalahan prosedurnya adalah Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi persyaratan-persyaratan pernikahan di luar negeri karena alasan pandemi covid 19;
- Bahwa Termohon I dan Termohon II sudah di panggil oleh pihak KUA Kayangan dan sudah mengakui kesalahan tersebut;

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon I dan Termohon II karena saksi adalah ipar Termohon I;
 - Bahwa saksi hadir di KUA Kayangan dan menyaksikan secara online saat akad nikah Termohon I dan Termohon II pada tahun 2020;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon II adalah Pemohon saat itu Pemohon menjabat sebagai Kepala KUA Kayangan;
 - Bahwa ayah kandung Termohon II adalah non muslim dan sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Termohon II adalah seorang muallaf dan ada salah satu saudara kandung Termohon II yang beragama islam;
 - Bahwa sebelum akad nikah online tersebut, Termohon I dan Termohon II tidak pernah datang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, karena saat itu mereka masih berada di luar negeri tepatnya di Korea Selatan sehingga hanya lapor melalui telepon kepada KUA Kecamatan Kayangan sedangkan dokumen-dokumennya diantarkan oleh orangtua Termohon I namun dokumen-dokumen tersebut tidak lengkap karena Para Termohon beralasan tidak dapat melengkapi karena covid19;
 - Bahwa sejak Termohon I dan Termohon II melapor melalui telepon hingga prosesi ijab qabul online tersebut tidak ada konfirmasi dari pihak wali maupun keluarga Termohon II;
 - Bahwa prosesi ijab qabul yang dilakukan secara online antara Termohon I dengan Pemohon sebagai wali hakim dari Pemohon II tersebut dilakukan secara *real time*;
 - Bahwa saat melakukan nikah online tersebut, Termohon I dan Termohon II saat itu berada di dalam sebuah Majelis dan bukan di KBRI;
 - Bahwa saat itu ada banyak orang yang menyaksikan di Majelis tersebut namun saksi tidak mengenal semuanya;
 - Bahwa setelah Termohon I dan Termohon II kembali dari luar negeri, Termohon I dan Termohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut ke KUA

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayangan dan tidak pula menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan pernikahan di luar negeri sesuai undang-undang karena setelah dilakukan ijab qabul online tersebut, KUA Kayangan menerbitkan buku nikah Termohon I dan Termohon II;

- Bahwa Pemohon menyadari adanya kekeliruan dalam hal akad nikah Termohon I dan Termohon II dan juga adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II sehingga Pemohon mengajukan pembatalan pernikahan Termohon I dan Termohon II tersebut;
- Kekeliruan tersebut adalah karena masih adanya wali nasab dari Termohon II yakni saudara kandungnya yang beragama islam sedangkan kesalahan prosedurnya adalah Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi persyaratan-persyaratan pernikahan di luar negeri karena alasan pandemi covid 19;
- Bahwa Termohon I dan Termohon II sudah di panggil oleh pihak KUA Kayangan dan sudah mengakui kesalahan tersebut;

Bahwa pada persidangan tanggal 11 Januari 2024, Majelis Hakim telah memeriksa saksi ahli terkait Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor B.7842/Kw.18.5/2/BI.00/10/2023, yang dikeluarkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat (bukti P.3) yaitu :

1. **SAKSI AHLI 1** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua Tim Kerja pada Seksi Kepenghuluan dan Fasilitas Bina Keluarga Sakinah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mendapat kuasa dari Kepala Bidang Bimas Islam Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menghadiri panggilan Majelis Hakim;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (sebelumnya adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara), Sedangkan dengan Termohon I dan Termohon II hanya saksi ketahui namanya dari Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pemohon;

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon (Vide bukti P.3) pada tanggal 25 Oktober 2023;
- Bahwa pemeriksaan atas Pemohon tersebut bermula dari informasi yang diperoleh pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dari pihak Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah terkait terbitnya buku nikah atas nama Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa pihak Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah mengetahui dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Korea Selatan tempat Termohon I dan Termohon II hendak meleges Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikahnya, sementara pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) mengetahui bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II terdapat syarat-syarat pernikahan yang tidak dipenuhi oleh Termohon I dan Termohon II yang mengakibatkan tidak bisa diterbitkan buku nikah atas pernikahan Termohon I dan Termohon II tersebut;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan di luar negeri, diwajibkan dilakukan di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) karena Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) mempunyai hak untuk mencatat pernikahan, sedangkan pernikahan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II tidak dilaksanakan di KBRI karena ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam pernikahan Termohon I dan Termohon II tersebut adalah antara lain keberadaan Termohon I dan Termohon II yang tidak dalam 1 (satu) majelis dengan wali nikah (Pemohon), saat itu Termohon I dan Termohon II berada di Korea Selatan sedangkan Pemohon (wali hakim) berada di Indonesia, selain itu berdasarkan data pada formulir model NB (formulir pemeriksaan nikah) terkait wali nikah dari Termohon II, tidak terdapat surat keterangan dari Desa atau Kelurahan yang menerangkan tidak adanya wali nasab dari Termohon II yang beragama Islam yang kemudian berdasarkan surat tersebut Pemohon memiliki dasar untuk menjadi wali hakim bagi Termohon II;

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan pencatatan perkawinan termasuk didalamnya mengenai ketentuan pelaksanaan akad nikah dalam 1 (satu) majelis maupun surat keterangan dari Desa atau Kelurahan terkait wali nikah tersebut terdapat pada Peraturan Menteri Agama dan sampai saat ini ketentuan 1 (satu) majelis dalam Peraturan Menteri Agama tersebut bermakna berada dalam satu tempat secara fisik adapun fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang sahnya sebuah pernikahan yang dilakukan secara online, saat ini masih sebatas fatwa namun belum bisa disebut sebagai aturan mengikat;
 - Bahwa hasil Berita Acara Pemeriksaan terhadap Pemohon tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor B.7842/Kw.18.5/2/Bl.00/10/2023 (Vide P.3);
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Pemohon diminta pertanggungjawabannya untuk mengajukan pembatalan pernikahan Termohon I dan Termohon II;
2. **SAKSI AHLI 2** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang yang mendapat kuasa dari Kepala Bidang Bimas Islam Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menghadiri panggilan Majelis Hakim;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon, Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (sebelumnya adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara), Sedangkan dengan Termohon I dan Termohon II hanya saksi ketahui namanya dari Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pemohon;
 - Bahwa pernikahan yang dilakukan di luar negeri buku nikahnya bisa diterbitkan di luar negeri hal tersebut pernah saksi alami beberapa waktu yang lalu pernah ada buku nikah yang diterbitkan oleh Konsulat Jendral di Negara Taiwan namun saksi tidak mengetahui terkait prosesnya karena hal tersebut komunikasinya dilakukan di pusat (Jakarta). Namun umumnya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) mengeluarkan

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 10



Surat Keterangan tentang terjadinya pernikahan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), kemudian sebelum 2 (dua) tahun surat keterangan tersebut harus dilaporkan ke Indonesia oleh pasangan suami istri ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat akan dicatat pelaporan tersebut dan di isi pada LN kemudian baru terbit buku nikah, ketika lebih dari 2 (dua) tahun dan belum melakukan pelaporan pernikahannya, pasangan suami istri tersebut wajib membuat surat pernyataan yang berisikan alasan keterlambatan pelaporan tersebut;

- Bahwa pernikahan di Luar Negeri wajib dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) karena pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang memiliki kewenangan mengeluarkan keterangan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 akad nikah wajib dilakukan dalam 1 (satu) majelis (*Ittihad Al Majlis*). Hal tersebut masih bermakna secara fisik bukan secara tampilan gambar (online), adapun fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait sahnya nikah secara online tersebut hanya berbicara dari sisi syari'at, sedangkan petugas pelaksana pernikahan dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) tentu selain dari sisi syari'at, juga berbicara tentang kegiatan pencatatan, banyak hal yang secara syari'at itu sah seperti pernikahan anak usia dibawah aturan undang-undang yang sudah lengkap wali maupun saksinya, namun KUA tidak bisa mencatatnya karena pencatatan pernikahan memiliki regulasi tersendiri, adanya ketentuan *Ittihad Al Majlis* ini karena harus mengisi data-data dalam NB, pemeriksaan NB tersebut wajib dihadiri wali, para saksi dan calon pengantin kemudian mereka harus menandatangani NB tersebut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan NB tersebut, nantinya akan diketahui keadaan baik dari wali, para saksi maupun calon pengantin semisal walinya tidak ada maka harus ada surat keterangan dari pihak desa atau kelurahan yang kemudian menjadi dasar Kepala KUA menjadi wali hakim;

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan regulasi tentang pencatatan pernikahan perbuatan Pemohon menerbitkan buku nikah atas pernikahan Termohon I dengan Termohon II secara online tidak *Ittihad Al Majlis* tersebut adalah keliru oleh karena itu harus dibatalkan;

Bahwa Pemohon / Kuasa Hukum kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon / Kuasa Hukum pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Termohon I dan Termohon II disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, meskipun menurut berita acara pemanggilan kepada Termohon I dan Termohon II, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon I dan Termohon II;

Menimbang bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 7 November 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang nomor 540.a.SK.Pdt.2023/PA.GM. Tanggal 7 November 2023, telah memenuhi unsur

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Permohonan Pembatalan Nikah, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan legal standing Pemohon dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung yang sebelumnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayangan dalam perkara A quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 23 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau Istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 73 menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

- a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri,
- b) Suami atau isteri .
- c) **Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang,**

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) **Pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67;**

Menimbang, bahwa Pemohon / Kuasa Hukum mengajukan perkara ini atas nama jabatannya selaku Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang sesuai ketentuan pasal 23 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 73 huruf c Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pemohon / Kuasa Hukum memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pembatalan perkawinan adalah upaya / usaha membatalkan perkawinan setelah berlangsungnya akad nikah kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan maka Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 4 ayat 1 semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: sengketa mengenai pencegahan, penolakan, **pembatalan dan pengesahan perkawinan;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara A quo merupakan perkara Pembatalan Perkawinan, maka berdasarkan pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi atau tidak wajib mediasi;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II meskipun telah dipanggil, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon I dan Termohon II, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Hal mana sifat tertutupnya persidangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dengan tambahan keterangan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah Para Termohon adalah **karena pernikahan Termohon I dengan Termohon II dilakukan tidak dalam 1 (satu) majelis (*Ittihadu Al Majlis*) dan dilakukan dengan wali hakim, sedangkan Pemohon menjadi wali hakim Termohon II karena menganggap pernikahan tersebut sebagai *tajdidun nikah* (pembaruan nikah). Pernikahan Termohon I dengan Termohon II tidak dilakukan di hadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) karena Termohon I dengan Termohon II tidak bisa menyelesaikan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) karena suasana Covid 19;**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon / Kuasa Hukum mohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang agar pernikahan Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX dibatalkan karena tidak dilaksanakan sesuai syarat pernikahan yakni secara *Ittihad Al-Majlis* serta wali Pemohon II bukan wali nasab melainkan wali hakim dan pernikahan Termohon I dengan Termohon II tidak dilakukan di hadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) karena

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon I dengan Termohon II tidak bisa menyelesaikan syarat-syarat pernikahan yang telah ditentukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) karena suasana Covid 19 maka demi asas kepastian dan ketertiban hukum, secara formil permohonan Pemohon / Kuasa Hukum dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon / Kuasa Hukum tersebut, Termohon I dan Termohon II tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka patut diduga bahwa Termohon I dan Termohon II tidak hendak membantah dalil permohonan Pemohon / Kuasa Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon / Kuasa Hukum telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, 2 (dua) orang saksi dan 2 (dua) orang saksi ahli, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, ketiga alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian dan bukti yang berupa fotokopian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti P.1, P.2, P.3 tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. pasal 301 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1, P.2, P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti surat tersebut merupakan akta autentik dan berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat. Adapun substansi dari bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa identitas Pemohon dalam surat permohonan Pemohon sesuai dengan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon I dan Termohon II, bukti surat tersebut merupakan akta

*Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 16*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik dan berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat. Adapun substansi dari bukti surat P.2 tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Termohon I dan Termohon II dan telah dicatatkan secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor B.7842/Kw.18.5/2/Bl.00/10/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut merupakan akta autentik dan berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat. Adapun substansi dari bukti surat P.3 tersebut menjelaskan adanya pemeriksaan terhadap Pemohon (Lalu Sukri, S.Ag., M.H.I.) oleh pihak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama Sulfiandi (Termohon I) dengan seorang Perempuan yang bernama Meiyanti Hutasoit (Termohon II) dengan memakai / menggunakan wali hakim dengan teleconference yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kayangan dengan Nomor registrasi XXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi atas fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Richard Marulitua Hutasoit yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim **namun tidak dicocokkan dengan aslinya**, bermeterai cukup serta telah dinazegelen. Terhadap bukti surat P.4 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan. Hal ini berdasarkan pada ketentuan pasal 301 R.Bg. jo pasal 1888 KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa *Fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara perdata* (Vide pasal 1888 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa Pemohon / Kuasa Hukumnya telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu 2 (dua) orang saksi dan 2 (dua) orang saksi ahli.

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi tersebut telah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 1625, 175 dan pasal 306-309 R.Bg;

Menimbang bahwa saksi **SAKSI 1 PEMOHON** Menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon I dan Termohon II karena saksi adalah staf KUA Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Saksi hadir di KUA Kayangan dan menyaksikan secara online saat akad nikah Termohon I dan Termohon II pada tahun 2020. Termohon I dan Termohon II tidak pernah datang mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, karena saat itu mereka masih berada di luar negeri tepatnya di Korea Selatan sehingga hanya lapor melalui telepon kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayangan sedangkan dokumen-dokumennya di antarkan oleh orangtua Termohon I namun dokumen-dokumen tersebut tidak lengkap karena Termohon I dan Termohon II beralasan tidak dapat melengkapi karena covid19. Termohon II adalah seorang muallaf. Sejak Termohon I dan Termohon II melapor melalui telepon hingga prosesi ijab qabul online tersebut tidak ada konfirmasi dari pihak wali maupun keluarga Termohon II dan perihal kondisi wali Termohon II, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kayangan hanya berdasarkan pada pengakuan Termohon II. Saat ijab qabul tersebut dilakukan dengan wali hakim karena tidak ada wali nasab dari Termohon II dan berdasarkan pengakuan Termohon II ayahnya beragama non muslim dan sudah meninggal dunia serta tidak ada wali nasab lainnya. Prosesi ijab qabul yang dilakukan secara online antara Termohon I dengan Pemohon sebagai wali hakim dari Pemohon II tersebut dilakukan secara *real time*. Saat menjadi wali hakim Termohon II tersebut Pemohon statusnya menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kayangan. Saat melakukan nikah online tersebut, Termohon I dan Termohon II saat itu berada di Korea Selatan dalam sebuah Majelis dan bukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Saat itu ada banyak orang yang menyaksikan di Majelis tersebut namun saksi tidak mengenal semuanya. Setelah Termohon I dan Termohon II kembali dari luar

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri, Para Termohon tidak melaporkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kayangan dan tidak pula menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan pernikahan di luar negeri sesuai undang-undang karena setelah dilakukan ijab qabul online tersebut, selang 2 (dua) hari Kantor Urusan Agama (KUA) Kayangan menerbitkan buku nikah Termohon I dan Termohon II. Pemohon menyadari adanya kekeliruan dalam hal akad nikah Termohon I dan Termohon II dan juga adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II sehingga Pemohon mengajukan pembatalan pernikahan Termohon I dan Termohon II tersebut. Kekeliruan tersebut adalah karena masih adanya wali nasab dari Termohon II yakni saudara kandungnya yang beragama islam sedangkan kesalahannya adalah Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi persyaratan-persyaratan pernikahan di luar negeri karena alasan pandemi covid 19. Termohon I dan Termohon II sudah di panggil oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kayangan dan sudah mengakui kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 2 PEMOHON** menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon I dan Termohon II karena saksi adalah ipar Termohon I. Saksi hadir di Kantor Urusan Agama (KUA) Kayangan dan menyaksikan secara online saat akad nikah Termohon I dan Termohon II pada tahun 2020. Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon II adalah Pemohon saat itu Pemohon menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kayangan karena ayah kandung Termohon II adalah non muslim dan sudah meninggal dunia. Termohon II adalah seorang muallaf dan ada salah satu saudara kandung Termohon II yang beragama islam. Sebelum akad nikah online tersebut, Termohon I dan Termohon II tidak pernah datang mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, karena saat itu mereka masih berada di luar negeri tepatnya di Korea Selatan sehingga hanya lapor melalui telepon kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayangan sedangkan dokumen-dokumennya diantarkan oleh orangtua Termohon I namun dokumen-dokumen tersebut tidak lengkap karena Para Termohon beralasan tidak dapat melengkapi karena covid19. Sejak Termohon I dan Termohon II melapor melalui telepon hingga

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosesi ijab qabul online tersebut tidak ada konfirmasi dari pihak wali maupun keluarga Termohon II. Prosesi ijab qabul yang dilakukan secara online antara Termohon I dengan Pemohon sebagai wali hakim dari Pemohon II tersebut dilakukan secara *real time*. Saat melakukan nikah online tersebut, Termohon I dan Termohon II saat itu berada di dalam sebuah Majelis dan bukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Saat itu ada banyak orang yang menyaksikan di Majelis tersebut namun saksi tidak mengenal semuanya. Setelah Termohon I dan Termohon II kembali dari luar negeri, Termohon I dan Termohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kayangan dan tidak pula menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan pernikahan di luar negeri sesuai undang-undang karena setelah dilakukan ijab qabul online tersebut, KUA Kayangan menerbitkan buku nikah Termohon I dan Termohon II. Pemohon menyadari adanya kekeliruan dalam hal akad nikah Termohon I dan Termohon II dan juga adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II sehingga Pemohon mengajukan pembatalan pernikahan Termohon I dan Termohon II tersebut. Kekeliruan tersebut adalah karena masih adanya wali nasab dari Termohon II yakni saudara kandungnya yang beragama islam sedangkan kesalahannya adalah Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi persyaratan-persyaratan pernikahan di luar negeri karena alasan pandemi covid 19. Termohon I dan Termohon II sudah di panggil oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kayangan dan sudah mengakui kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI AHLI 1** menerangkan bahwa saksi adalah Ketua Tim Kerja pada Seksi Kepenghuluan dan Fasilitas Bina Keluarga Sakinah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mendapat kuasa dari Kepala Bidang Bimas Islam Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menghadiri panggilan Majelis Hakim. Saksi mengenal Pemohon, Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (sebelumnya adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara), Sedangkan dengan Termohon I dan Termohon II hanya saksi ketahui namanya dari Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pemohon. Saksi

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon (Vide bukti P.3) pada tanggal 25 Oktober 2023. Pemeriksaan atas Pemohon tersebut bermula dari informasi yang diperoleh pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dari pihak Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah terkait terbitnya buku nikah atas nama Termohon I dan Termohon II. Pihak Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah mengetahui dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Korea Selatan tempat Termohon I dan Termohon II hendak meleges Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikahnya, sementara pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) mengetahui pernikahan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II terdapat syarat-syarat pernikahan yang tidak dipenuhi oleh Termohon I dan Termohon II yang mengakibatkan tidak bisa diterbitkan buku nikah atas pernikahan Termohon I dan Termohon II tersebut. Pernikahan yang dilakukan di luar negeri, diwajibkan dilakukan di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) karena Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) mempunyai hak untuk mencatat pernikahan, sedangkan pernikahan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II tidak dilaksanakan di KBRI karena ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh Termohon I dan Termohon II. Syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam pernikahan Termohon I dan Termohon II tersebut adalah antara lain keberadaan Termohon I dan Termohon II yang tidak dalam 1 (satu) majelis dengan wali nikah (Pemohon), saat itu Termohon I dan Termohon II berada di Korea Selatan sedangkan Pemohon (wali hakim) berada di Indonesia, selain itu berdasarkan data pada formulir model NB (formulir pemeriksaan nikah) terkait wali nikah dari Termohon II, tidak terdapat surat keterangan dari Desa atau Kelurahan yang menerangkan tidak adanya wali nasab dari Termohon II yang beragama Islam yang kemudian berdasarkan surat tersebut Pemohon memiliki dasar untuk menjadi wali hakim bagi Termohon II. Ketentuan pencatatan perkawinan termasuk didalamnya mengenai ketentuan pelaksanaan akad nikah dalam 1 (satu) majelis maupun surat keterangan dari Desa atau Kelurahan terkait wali nikah tersebut terdapat pada Peraturan Menteri Agama dan sampai saat ini ketentuan 1 (satu) majelis dalam Peraturan Menteri Agama tersebut bermakna berada dalam satu tempat secara fisik adapun fatwa Majelis Ulama Indonesia

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MUI) tentang sahnya sebuah pernikahan yang dilakukan secara online, saat ini masih sebatas fatwa namun belum bisa disebut sebagai aturan mengikat. Hasil Berita Acara Pemeriksaan terhadap Pemohon tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor B.7842/Kw.18.5/2/BI.00/10/2023 (Vide P.3). Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Pemohon dimintai pertanggungjawabannya untuk mengajukan pembatalan pernikahan Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI AHLI 2** menerangkan bahwa saksi adalah Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang yang mendapat kuasa dari Kepala Bidang Bimas Islam Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menghadiri panggilan Majelis Hakim. Saksi mengenal Pemohon, Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (sebelumnya adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara), Sedangkan dengan Termohon I dan Termohon II hanya saksi ketahui namanya dari Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pemohon. Pernikahan yang dilakukan di luar negeri buku nikahnya bisa diterbitkan di luar negeri hal tersebut pernah saksi alami beberapa waktu yang lalu pernah ada buku nikah yang diterbitkan oleh Konsulat Jendral di Negara Taiwan namun saksi tidak mengetahui terkait prosesnya karena hal tersebut komunikasinya dilakukan di pusat (Jakarta). Namun umumnya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) mengeluarkan Surat Keterangan tentang terjadinya pernikahan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), kemudian sebelum 2 (dua) tahun surat keterangan tersebut harus dilaporkan ke Indonesia oleh pasangan suami istri ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat akan dicatat pelaporan tersebut dan di isi pada LN kemudian baru terbit buku nikah, ketika lebih dari 2 (dua) tahun dan belum melakukan pelaporan pernikahannya, pasangan suami istri tersebut wajib membuat surat pernyataan yang berisikan alasan keterlambatan pelaporan tersebut. Pernikahan di Luar Negeri wajib dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) karena pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang memiliki kewenangan mengeluarkan keterangan atas pernikahan tersebut. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 akad nikah wajib

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dalam 1 (satu) majelis (*Ittihad Al Majlis*). Hal tersebut masih bermakna secara fisik bukan secara tampilan gambar (online), adapun fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait sahnya nikah secara online tersebut hanya berbicara dari sisi syari'at, sedangkan petugas pelaksana pernikahan dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) tentu selain dari sisi syari'at, juga berbicara tentang kegiatan pencatatan, banyak hal yang secara syari'at itu sah seperti pernikahan anak usia dibawah aturan undang-undang yang sudah lengkap wali maupun saksinya, namun KUA tidak bisa mencatatnya karena pencatatan pernikahan memiliki regulasi tersendiri, adanya ketentuan *Ittihad Al Majlis* ini karena harus mengisi data-data dalam NB, pemeriksaan NB tersebut wajib dihadiri wali, para saksi dan calon pengantin kemudian mereka harus menandatangani NB tersebut. Berdasarkan pemeriksaan NB tersebut, nantinya akan diketahui keadaan baik dari wali, para saksi maupun calon pengantin semisal wali nya tidak ada maka harus ada surat keterangan dari pihak desa atau kelurahan yang kemudian menjadi dasar Kepala KUA menjadi wali hakim. Berdasarkan ketentuan regulasi tentang pencatatan pernikahan perbuatan Pemohon menerbitkan buku nikah atas pernikahan Termohon I dengan Termohon II secara online tidak *Ittihad Al Majlis* tersebut adalah keliru oleh karena itu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon / Kuasa Hukum, bukti P.1, P.2, P.3 dan keterangan para saksi Pemohon / Kuasa Hukumnya, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayangan;
- Bahwa Termohon I dan Termohon II telah melakukan akad nikah secara online pada tanggal 10 Desember 2020;
- Bahwa Pemohon menjadi wali hakim Termohon II karena Termohon II mengaku tidak memiliki wali nasab;
- Bahwa saat pelaksanaan akad nikah tersebut Termohon I dan Termohon II berada di Korea Selatan sedangkan Pemohon berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayangan;

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah Termohon I dan Termohon II tidak dilaksanakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Korea Selatan karena Termohon I dan Termohon II tidak bisa memenuhi syarat-syarat pernikahan karena kondisi Covid-19;
- Bahwa pernikahan Termohon I dan Termohon II tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayangan dengan Nomor Kutipan Akta Nikah XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum :

- Bahwa Pemohon tidak memiliki dasar untuk mejadi wali hakim bagi Termohon II;
- Bahwa akad nikah (ijab qabul) dalam pernikahan Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 tidak dilaksanakan dalam 1 majelis (*Ittihad Al Majlis*);
- Bahwa akad nikah Termohon I dan Termohon II tidak dilaksanakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Korea Selatan karena Termohon I dan Termohon II tidak bisa memenuhi syarat-syarat pernikahan karena kondisi Covid-19;
- Bahwa pernikahan Termohon I dan Termohon II tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayangan dengan Nomor Kutipan Akta Nikah XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) *pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*;

Menimbang, bahwa ketentuan pernikahan bagi Warga Negara Indonesia (termasuk umat Islam Indonesia) harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan ketentuan hukum Negara

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat, sesuai kaidah hukum Islam:

حكم الحاكم إلزام ويرفع الخَلاف

Artinya : Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Termohon I dengan Termohon II telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku akan tetapi keadaan tersebut tidak serta merta menjadikan perkawinan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II adalah perkawinan yang sah menurut hukum dan dimungkinkan untuk dinyatakan ketidaksahannya apabila dapat dibuktikan sebaliknya dan dimungkinkan untuk dinyatakan batal demi hukum apabila perkawinan yang dilaksanakan ternyata telah terdapat halangan-halangan hukum dalam perkawinan baik secara syariat Islam maupun perundangan yang berlaku dan dimungkinkan untuk dinyatakan cacat yuridis/tidak berkekuatan hukum apabila proses pendaftaran, pembuatan hingga penerbitan Kutipan Akta Nikah dilakukan dengan cara yang tidak benar atau dilakukan dengan cara melawan hukum dan tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur hukum dalam melakukan pendaftaran perkawinan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, rukun perkawinan terdiri dari adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul, Hal ini juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighth (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

dan sesuai pula Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 25



لانكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya : Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara aquo, akad nikah (ijab qabul) dalam pernikahan Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 dilaksanakan dengan wali hakim dan tidak memenuhi ketentuan dalam hal ijab qabul dimana akad nikah dilaksanakan dalam 1 majelis (*Ittihad Al Majlis*), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu terhadap fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, baligh. Wali nikah adalah wali nasab dari mempelai wanita dan ketika tidak ada wali nasab maka dilakukan dengan wali hakim;

Menimbang, wali merupakan syarat sah dalam akad nikah, hal tersebut telah dijelaskan dalam kitab Hasyiah Bujairomi Al Khotib jilid 3 halaman 285 karya Syeich Sulaiman bin Muhammad bin Umar al Bujairimi al Syafii, atau dikenal dengan nama imam Bujairimi disebutkan :

(وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَّا بِوَلِيِّ (أَوْ مَأْذُونِهِ أَوْ الْقَائِمِ مُقَامَهُ كَالْحَاكِمِ عِنْدَ فَقْدِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ الشَّرْعِيَّةِ أَوْ

عَضْلِهِ أَوْ إِخْرَامِهِ) وَ (حُضُورِ) شَاهِدَيْ عَدْلٍ (لِخَيْرِ ابْنِ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ

تَعَالَى عَنْهَا : { لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَإِنْ

تَشَاخَوْا فَالسلطانُ ووليٌّ مَنْ لَا وِليَّ لَهُ { وَالْمَعْنَى فِي إِحْضَارِ الشَّاهِدَيْنِ الإِحتِيَاظُ لِلأَبْضَاعِ وَصِيَانَةُ

. الأَنْكِاحَةِ عَنِ الجُحُودِ . وَيُسْنُ إِحْضَارُ جَمْعٍ زِيَادَةً عَلَى الشَّاهِدَيْنِ مِنْ أَهْلِ الخَيْرِ وَالدِّينِ

Artinya : Akad nikah tidak sah kecuali dengan wali atau pihak yang diberi izin atau pihak yang menempati posisi wali seperti hakim pada saat tidak ada wali atau wali tidak berada di tempat menurut syara' atau wali enggan

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 26



menikahkan atau wali sedang berihram. Keabsahan nikah juga dengan syarat adanya dua orang saksi yang adil. Hal ini didasarkan atas hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya, dari Aisyah ra. pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil. Setiap pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan ini maka hukumnya batil. Jika mereka berselisih pendapat tentang wali, maka hakim adalah merupakan wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Artinya, urgensi menghadirkan dua orang saksi menjadi bentuk kehati-hatian dalam urusan kehormatan (kelamin) dan sebagai upaya memelihara nilai pernikahan dari kekacauan. Disunahkan untuk menghadirkan sejumlah orang yang meyakinkan pernikahan tidak terbatas hanya pada dua orang saksi dari kalangan orang-orang yang baik keberagamaannya;

Hal tersebut juga sesuai dengan Kitab Tuhfatul Muhtaj jilid 7 halaman 227 karya Ibnu Hajar Al Haitami yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

(وَلَا يَصِحُّ (النِّكَاحُ) إِلَّا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ (قَصْدًا أَوْ اتِّفَاقًا بِأَنْ يَسْمَعَا الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ
أَيُّ الْوَاجِبِ مِنْهُمَا الْمُتَوَقَّفَ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ لَا نَحْوَ ذِكْرِ الْمَهْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلْخَبَرِ
الصَّحِيحِ { لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ
الْحَدِيثَ وَالْمَعْنَى فِيهِ الْإِحْتِيَاظُ لِلْأَبْضَاعِ وَصِيَانَةُ الْأَنْكِحَةِ عَنِ الْجُحُودِ وَيُسْنُ إِحْضَارُ جَمْعٍ }
مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ

Artinya : Pernikahan tidak akan sah kecuali dengan hadirnya dua orang saksi baik sengaja atau sepakat dengan syarat keduanya bisa mendengar ucapan ijab dan qabul. Artinya hal yang wajib bagi keduanya adalah memastikan keabsahan akad bukan sekedar terkait penyebutan mahar berdasarkan hadis shahih, pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil. Setiap pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan ini maka hukumnya batil. Jika mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih pendapat tentang wali, maka hakim adalah merupakan wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Artinya, urgensi menghadirkan dua orang saksi menjadi bentuk kehati-hatian dalam urusan kehormatan (kelamin) dan sebagai upaya memelihara nilai pernikahan dari kekacauan. Disunahkan untuk menghadirkan sejumlah orang-orang shaleh;

Menimbang, bahwa ketentuan terkait wali hakim telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon (dalam hal ini sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayangan) bertindak sebagai wali hakim dari Termohon II karena Termohon II mengaku tidak memiliki wali nasab;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut menyebutkan bahwa (1). *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.* (2). **Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan pasal 2, pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan beragama Islam dicatat dalam akta nikah. Adapun proses pencatatan tersebut meliputi pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah;

Menimbang, bahwa dalam proses pencatatan pernikahan, terdapat ketentuan secara administrasi salah satunya pemeriksaan terhadap keadaan wali nikah dari mempelai perempuan. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan mengisi formulir model NB dimana proses tersebut harus menghadirkan wali dari mempelai perempuan, dan jika tidak ada wali nasab maka harus ada surat keterangan dari pihak desa atau kelurahan yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan wali hakim (Vide keterangan saksi ahli), namun dalam pernikahan Termohon I dan Termohon II tidak dilakukan

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemeriksaan wali dan tidak pula terdapat surat keterangan dari desa atau kelurahan tentang keadaan wali nasab dari Termohon II, sehingga Majelis Hakim menilai proses tersebut tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur hukum dalam melakukan pendaftaran perkawinan pada Kantor Urusan Agama dan patut dinyatakan cacat secara yuridis;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pernikahan Termohon I dan Termohon selain tidak dilakukan pemeriksaan terhadap wali Termohon II, juga tidak dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data-data Termohon I maupun Termohon II karena tidak dilaksanakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Korea Selatan sesuai ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, karena Termohon I dan Termohon II tidak bisa memenuhi syarat-syarat pernikahan karena kondisi Covid-19 oleh karenanya Majelis Hakim menilai proses tersebut tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur hukum dalam melakukan pendaftaran perkawinan pada Kantor Urusan Agama dan patut dinyatakan cacat secara yuridis;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan (akad nikah) dalam pernikahan Termohon I dengan Termohon II tidak dilaksanakan dalam 1 (satu) majelis, dimana Termohon I dan Termohon II berada di Korea Selatan sedangkan Pemohon (wali hakim) berada di Lombok (Indonesia);

Menimbang bahwa akad nikah merupakan rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Pada dasarnya akad nikah hukumnya sah jika memenuhi syarat ijab qabul yakni dilaksanakan secara *ittihad al majlis* (berada dalam satu tempat), dengan lafadz yang *sharih* (jelas), dan *ittishal* (bersambung antara ijab dan qabul secara langsung);

Menimbang, bahwa ketentuan *ittihad al majlis* (berada dalam satu tempat) disebutkan dalam Kitab Al Fiqh 'Ala Al Madzahib Al Arba'ah karya Abdurrahman Al Jazairi yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 29



ثانيها : أن يكون أليجابوالقبول فيمجلسواحد فإذا قالت :زوجتكنفسي، أوقال :زوجتك ابتنيقمام الآخر من أجلسقبل القبول واشتغل بعمل يفيد انصرافه عن أجلس .ثم قال .:فلو قالتامراً قبلت بعد ذلك فإنهينعقد.وكذا إذا كان أحدهما غائباة بحضرة شاهدين :زوجتفسي يمن فلن وهو غائبفلم علم قال بحضرة شاهدين:قبلتفإنه ل ينعقد. لن قال لها :أرسلني يطلب منك أن أتحاد أجلس شرط وهذا بخلف ما إذا أرسل إليها رسول تزوجه نفسك فقالت :قبلت، فإنه ينعقد لن أليجاب والقبول في مجلس واحد وإن كان الزو عن أجلس، فإذا لم تقبل المرأة عندما قال لها الرسول، ثم أعاد الرسول ج غائبا وكذا إذا أرسل إليها كتاباً أليجابفيمجلسآخر قبلتفإنه ل ينعقد لن رسالتها تهتأول يخطبها وهو غائب عن البلد فأحضرت الشهود وقرأت عليهم الكتاب وقالت :زوجت نفسي ي فإنه ينعقد، وذلكلن أليجابوالقبول حصل فيمجلسواحد.فإن الكتاب

Artinya : hal kedua, bahwa ijab qabul harus dilaksanakan dalam satu majelis, jika engkau berkata aku kawinkan kamu dengan diriku atau aku kawinkan kamu dengan anak perempuanku, kemudian dijawab oleh yang dinikahkan dalam satu majelis sebelum diterimanya dan ia sibuk dengan satu aktifitas lain yang mengharuskannya meninggalkan majelis itu, kemudian setelah itu calon pengantin pria mengatakan saya terima, maka pernikahannya sah. Demikian halnya (sebuah perkawinan tetap dinyatakan sah) jika salah satu pihak tidak berada dalam satu tempat. Lebih lanjut al-Jazairi mengatakan bahwa jika ada seorang wanita berkata di depan dua orang saksi saya dinikahkan diri saya dengan si fulan sedangkan si fulan yang dimaksud tidak berada di tempat, maka ketika si fulan mengetahui dan di depan ke dua orang saksi menyatakan, saya terima nikahnya maka pernikahan seperti ini tidak sah. Alasannya adalah ijab qabul tidak terlaksana dalam satu majelis. Hal ini berbeda dengan seseorang yang mengutus orang lain kepada seorang wanita dan ia mengatakan kepada wanita itu, saya diutus dan perintahkan untuk mewakili (fulan) menikahi kamu calon pengantin wanita menjawab, saya terima. Maka pernikahan seperti ini dianggap sah karena dalam contoh kasus ini, ijab dan qabul terlaksana dalam satu majelis sekalipun calon pengantin pria hanya mengutus seseorang sementara ia berada di tempat lain. Demikian halnya jika calon pengantin wanita tidak menerima ucapan ijab orang yang diutus oleh calon pengantin pria,

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian laki-laki utusan itu mengulang pernyataan ijabnya dalam majelis yang lain, saya terima nikahnya, maka pernikahan seperti ini tidak sah karena akad utus mengutus sudah selesai dan berakhir. Dalam contoh kasus ini terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh utusan untuk melakukan penyimpangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Termohon I dengan Termohon II tidak memenuhi syarat ijab qabul yakni dilaksanakan secara *ittihad al majlis* (berada dalam satu tempat) maka Majelis Hakim menilai pernikahan Termohon I dengan Termohon II tidak sah dan harus dibatalkan karena tidak memenuhi syarat ijab qabul;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon / Kuasa Hukum dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, yakni Termohon I dan Termohon II telah melakukan perkawinan yang bertentangan dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu akad nikah tidak dilaksanakan secara *ittihad al majlis* (dalam satu tempat) dan cacat yuridis dalam hal pemeriksaan pernikahan, maka berdasarkan kaidah ushul fikih yang menyatakan:

إذا انتفى الشرط انتفى المشروط

Artinya : "Apabila syarat tidak ada maka masyrut juga tidak ada",

maka abstrak hukumnya adalah bahwa suatu perbuatan hukum belum dianggap ada jika syarat-syarat perbuatan hukum tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: "*perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan*" dan pengertian dapat dalam Pasal ini diartikan bisa batal atau tidak batal bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain sehingga jenis perkawinan tersebut dapat dimaknai batal demi hukum dan bisa dibatalkan;

Menimbang, bahwa kata "batalnya" perkawinan memunculkan penafsiran yang beragam, karena batal memunculkan berbagai ragam pemaknaan. Batal bisa berarti *Nietig zoender kracht* (tidak ada kekuatan) atau *zoonder waarde* (tidak ada nilai). Makna dapat dibatalkan berarti *Nietig Verklaard* sedangkan makna *absolute nietig* adalah pembatalan secara mutlak

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan makna dapat dibatalkan berarti dapat difasidkan jadi *relative nietig* perkawinan bisa dibatalkan yang berarti telah terjadi perkawinan sebelumnya dan kemudian dibatalkan disebabkan telah ditemukan penyelewengan dan penyimpangan terhadap aturan yang berlaku, penyimpangan bisa terjadi karena ditemukan kejanggalan dan ketidaksesuaian atau merasa ditipu karena ada hal-hal yang ditutupi sehingga tidak diketahui sebelum terjadinya perkawinan/ kedua pasangan sengaja menutup-nutupi dan mengelabui pihak-pihak terkait dengan memanipulasi data untuk melegalkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon / Kuasa Hukum dipandang telah beralasan dan telah berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon / Kuasa Hukum tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Termohon I dengan Termohon II dibatalkan maka akta nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal 10 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon I dan Termohon II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (TERMOHON I) dengan Termohon II (TERMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020;

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal 10 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara tidak berkekuatan hukum;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriyah oleh **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Sulhan Wardana, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon I dan Termohon II;

Ketua Majelis

TTD

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.,

Panitera Pengganti

TTD

Sulhan Wardana, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan dan PBT	: Rp	335.000,00
- PNBP Panggilan dan PBT	: Rp	60.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM

Halaman 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)